



PUTUSAN

Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RAHMONI ALIAS MONI |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/18 Juni 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Platina I Lingkungan VII Gang Sukur 3
Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli
Kota Medan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ARLEN ALIAS ARLEN |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/21 Maret 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Pancing III Lingkungan V Kelurahan Besar
Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 11 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmoni Alias Moni dan terdakwa Arlen Alias Alen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmoni Alias Moni dan terdakwa Arlen Alias Alen berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar masing-masing 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sedang narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik transparan besar.
- 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru.
- 1 (satu) unit handphone android merek Itel Awesome warna rosegold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA.

Dikembalikan kepada sdr Dedi Heriawan

4. Menghukum para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM-248/RP.RAP/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

PRIMAIR

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa II. Arlen Alias Arlen, pada hari Selasa tanggal 04 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pancing III Lingkungan V, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Rantauprapat dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 03 juni 2024 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni sedang berada di rumah Terdakwayang terletak Jl. Patina I Lk. VII Gg Sukur 3 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan, dan saat itu juga sdr Madan (DPO) menelepon Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan berkata “ ada buah bang ? “, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni menjawab “ada, cuman kami nggak punya, nggak bisa bawa gitu aja, kalo nggak biarlah aku kesana jaminannya, tapi kau transfer separuh kesana uangnya”. Kemudian sdr Madan berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “nggak bisa bang”. Selanjutnya Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada sdr Madan “yaudah nanti ku cari solusinya gmn”. kemudian sekira pukul 14.45 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni menelepon Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan berkata “ini ada mesan 50 jie dari ranto tapi aku nggak ada modal”, lalu Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “kalo bisa mobil ku sebagai jaminannya, kita masukkan lah coba”, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada Terdakwa II. Arlen Alias Alen “yaudah nantilah kita coba tanya sama debo”, lalu Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “yaudah cobalah tanyak. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni



menelepon saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berkata “bisa nggak pesan buah, tapi dengan pake mobil jaminannya”, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “nantilah sabar ku tanyak dulu”.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni sedang duduk-duduk dipondok dekat rumah kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen datang menemui Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni kepondok tersebut, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “cemana mon bisa?”, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata “belum ada beritanya”. Kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen duduk-duduk dipondok sambil menunggu kabar dari saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen pergi menemui saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kerumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, lalu setelah Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen tiba di rumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan bertemu dengan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo tersebut, kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo “cemana bang bisa?”, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “belum ada jawabannya dari sana”. Selanjutnya saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi sedangkan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa II. Arlen Alias Alen kembali kepondok. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa II. Arlen Alias Alen pergi bekerja sebagai grab karena ada pesanan penumpang.

- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 04 juni 2024 sekira pukul 10.30 wib ketika Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni sedang di rumah Terdakwa II. Arlen Alias Alen menelepon Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan berkata “kemana masalah semalam itu ceritanya?”, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada Terdakwa II. Arlen Alias Alen “belum tau karena belum ada ku bel lagi ke debo”, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “cobalah bel”. Kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni langsung menelepon saksi Dedy Hendrawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik Alias Debo dan berkata “cimana ceritanya udah ditanyakan masalah mobil itu ?”, kemudian saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “belum ada jawaban”. Kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni kembali menelepon saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo “cimana bisa nggak mobil itu dimasukkan ?”, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “bisa tapi nggak bisa lepas kunci”, kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo “kalo gitu bentar biar ku telepon pemilik mobil”, kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni langsung menelepon Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan berkata “len bisa, tapi kuncinya nggak bisa dibawa”, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata “kalo gitu tunggulah aku kesana”. Selanjutnya sekira pukul 17.15 wib ketika Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni sedang duduk dipondok kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni kepondok, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “udah kau hubungi kesana mon ? (hubungi kesana = hubungi debo)”, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada Terdakwa II. Arlen Alias Alen “belum, kau lah yang bilangi sama bang debo”. Kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama dengan Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi dan Iyel berbincang-bincang dicakruk/pondok tersebut dan sibuk dengan handphone masing-masing, lalu sekira pukul 20.00 wib saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo datang kecakruk/pondok tersebut, sesampainya saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kecakruk/pondok tersebut kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo “cimana bang ? mau jam berapa lagi”, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “bentar lah, aku mau kesana dulu tempat kawan”, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata “jangan lama-lama bang, aku mau ngambil mobil mau jam berapa lagi, nanti orangnya ketiduran kalo malam kali”. Selanjutnya saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi sedangkan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel duduk-duduk dicakruk/pondok

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “cimana itu pembagian si debo”, kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada Terdakwa II. Arlen Alias Alen “kau lah itu, nanti kasih aja 500”, lalu Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “kasih aja 1 juta 500 nanti, udah kau kontek orang sana (kontek orang sana = menghubungi madan)”, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada Terdakwa II. Arlen Alias Alen “belum”. Kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni menelepon sdr Madan namun tidak aktif, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “mau jam berapa lagi moni, udah kau kontek lagi”, namun karena Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni tidak merespon kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen menelepon saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan berkata “dimana bang ?, jangan malam kali”, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada “aku lagi dijalan pulang ini tunggu bentar”.

- Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa II. Arlen Alias Alen pergi kerumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok tersebut, kemudian sekira pukul 20.35 wib Terdakwa II. Arlen Alias Alen kembali kepondok membawa sepeda motor Jupiter Mx warna silver milik saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, lalu Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada saksi Yuhelmi Alias Iel “ikut kau”, lalu saksi Yuhelmi Alias Iel langsung naik keatas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel pergi. Kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo datang kepondok dan bertemu dengan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, kemudian sekira pukul 21.45 wib saksi Yuhelmi Alias Iel kembali kepondok dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna silver tersebut, kemudian saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada saksi Yuhelmi Alias Iel “mana si arlen”, lalu saksi Yuhelmi Alias Iel menjawab “lagi dalam perjalanan kemari”, kemudian saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan saksi Yuhelmi Alias Iel “si alen tau nggak simpang pasar 7 ?”, lalu saksi Yuhelmi Alias



Iel langsung menjawab “taunya itu bang”, kemudian saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “yaudah jumpa disanalah”. Selanjutnya saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi dari pondok tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna silver tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 wib barulah Terdakwa II. Arlen Alias Alen tiba kepondok tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA, sesampainya dipondok Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata “mana si debo?”, lalu saksi Yuhelmi Alias Iel langsung menjawab “langsung aja kau ke simpang pasar 7 bang debo nunggu disana”, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam miliknya sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA tersebut ditinggalkan dipondok, sedangkan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan saksi Yuhelmi Alias Iel menunggu dipondok tersebut. Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kembali kepondok menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna silver tersebut, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen duduk dipondok dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisi narkoba jenis sabu, sedangkan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi kerumah, dan tidak berapa lama sekira pukul 23.35 wib saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kembali kepondok dengan membawa timbangan elektrik dan plastik klip kosong, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo meletakkan timbangan dan plastik klip kosong tersebut dipondok sambil berkata “yaudah kalian timbang disini”, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo langsung pergi kembali lagi kerumahnya. Kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “cimana ini?”, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata “yang udah gilaknya itu, masa kita timbang disini, nggak usah kita dengar dia, udah ayok kesana”. Kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel pergi kerumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian sekira pukul 23.40 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel Tiba di rumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel masuk kedalam rumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menimbang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 50 gram kotor dan saat itu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Arlen dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual di rumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo agar dapat uang untuk minyak mobil sedangkan saksi Yuhelmi Alias Iel hanya melihat-lihat pada saat Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Arlen dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menimbang. Selanjutnya Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen, saksi Yuhelmi Alias Iel dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo mencoba atau menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut apakah bagus atau tidak, dan setelah dicoba dan digunakan maka kualitas narkoba jenis sabu tersebut yang dirasakan bagus. Kemudian sekitar 1 (satu) gram disimpan di rumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo maka narkoba jenis sabu yang sedikit disisihkan tersebut laku terjual kepada pembeli yang datang ke rumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo karena saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo karena saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo juga selama satu bulan menjual narkoba jenis sabu kecil-kecilan di rumahnya, dan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang disisihkan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel berangkat dari rumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menuju rantauprpat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA tersebut dan saat itu 6 (enam) bungkus

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu tersebut diletakkan didalam dashboard depan mobil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekira pukul 14.30 wib ketika Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel melintas di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tiba-tiba polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel didalam mobil, kemudian polisi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam dashboard depan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan nopol bk 1214 fa yang saat itu kami kendarai atau gunakan, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk Itel Awesome warna rose gold tersebut ditemukan didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. Kemudian polisi membawa Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel berikut barang bukti tersebut ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Selanjutnya sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu, Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama terdakwa Terdakwa II. Arlen Alias Arlen dan saksi Yuhelmi Alias Iyel dilakukan pemeriksaan dan mengakui memperoleh narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut dari saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa II. Arlen Alias Alen dibawa ke Kota Medan untuk melakukan pengembangan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan polisi berhasil menangkap saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru,

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, dimana pengakuan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian polisi menyuruh saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo untuk menghubungi saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi untuk memancing dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi bersedia dan disepakati bertemu di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan. Selanjutnya polisi membawa Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kelokasi yang sudah disepakati tersebut, kemudian polisi berhasil menangkap saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi pada hari Kamis tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan ditemukan barang bukti dari saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah dengan nopol BK 3901 AKP, kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi dimana saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari laki-laki bernama panggilan Balua (DPO), namun laki-laki bernama panggilan Balua tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen, saksi Yuhelmi Alias Iyel, saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 221/06.10102/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 49,10 gram, dan berat Netto 36,43 gram.(disisihkan 10 gram untuk dikirim ke Labfor Medan).
- Dengan total berat Bruto 49,10 gram dan total berat Netto 46,43 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3235/NNF/2024 Tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 10 gram yang diperiksa milik Rahmoni Alias Monid, Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Rahmoni Alias Monid, Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa II. Arlen Alias Arlen, pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung mendapat informasi bahwa ada melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA dari arah kota Medan menuju Rantauprapat membawa narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung menyusun rencana kerja. Kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung berangkat dari arah Rantauprapat mengarah kota Medan untuk melakukan lidik atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung berselisih dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA sesuai informasi yang diterima tersebut, lalu saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung memutar kendaraan dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA tersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung berhasil menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA tersebut di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung mengamankan 3 (tiga) orang didalam mobil tersebut masing-masing bernama Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Alen dan Yuhelmi Alias Iyel. Selanjutnya saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan kendaraan tersebut, dimana hasil pengeledahan saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam dashboard depan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk Itel Awesome warna rose gold tersebut ditemukan didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. Selanjutnya saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung melakukan interogasi lisan terhadap Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Alen dan Yuhelmi Alias Iyel, dan Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Alen dan Yuhelmi Alias Iyel mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo di kota medan, selanjutnya saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung membawa Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Alen dan Yuhelmi Alias Iyel berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 221/06.10102/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 49,10 gram, dan berat Netto 36,43 gram. (disisihkan 10 gram untuk dikirim ke Labfor Medan).
- Dengan total berat Bruto 49,10 gram dan total berat Netto 46,43 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3235/NNF/2024



Tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 10 gram yang diperiksa milik Rahmoni Alias Monid, Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Rahmoni Alias Monid, Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa II. Arlen Alias Arlen, pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 03 juni 2024 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni sedang berada di rumah tersangka yang terletak Jl. Patina I Lk. VII Gg Sukur 3 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan, dan saat itu juga sdr Madan (DPO) menelepon Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan berkata "ada buah bang ?", lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni menjawab "ada, cuman kami nggak punya, nggak bisa bawa gitu aja, kalo nggak biarlah aku kesana jaminannya, tapi kau transfer separuh kesana uangnya". Kemudian sdr Madan berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni "nggak bisa bang". Selanjutnya Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada sdr Madan "yaudah nanti ku cari solusinya gimana", sampai disitu komunikasi Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni



dengan sdr Madan, kemudian sekira pukul 14.45 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni menelepon Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan berkata “ini ada mesan 50 jie dari ranto tapi aku nggak ada modal”, lalu Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “kalo bisa mobil ku sebagai jaminannya, kita masukkan lah coba”, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada Terdakwa II. Arlen Alias Alen “yaudah nantilah kita coba tanya sama debo”, lalu Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “yaudah cobalah tanyak. Sampai disitu komunikasi Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dengan Terdakwa II. Arlen Alias Alen. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni menelepon saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berkata “bisa nggak pesan buah, tapi dengan pake mobil jaminannya”, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “nantilah sabar ku tanyak dulu”.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni sedang duduk-duduk dipondok dekat rumah kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen datang menemui Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni kepondok tersebut, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “cemana mon bisa?”, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata “belum ada beritanya”. Kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen duduk-duduk dipondok sambil menunggu kabar dari saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen pergi menemui saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kerumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, lalu setelah Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen tiba di rumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan bertemu dengan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo tersebut, kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo “cemana bang bisa ?”, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “belum ada jawabannya dari sana”. Selanjutnya saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi sedangkan Terdakwa I.



Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa II. Arlen Alias Alen kembali kepondok. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa II. Arlen Alias Alen pergi bekerja sebagai grab karena ada pesanan penumpannya.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.30 wib ketika Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni sedang di rumah Terdakwa II. Arlen Alias Alen menelepon Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan berkata "kemana masalah semalam itu ceritanya ?", lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada Terdakwa II. Arlen Alias Alen "belum tau karena belum ada ku bel lagi ke debo", kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni "cobalah bel". Kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni langsung menelepon saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan berkata "cimana ceritanya udah ditanyakan masalah mobil itu ?", kemudian saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni "belum ada jawaban". Kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni kembali menelepon saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo "cimana bisa nggak mobil itu dimasukkan ?", lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata "bisa tapi nggak bisa lepas kunci", kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo "kalo gitu bentar biar ku telepon pemilik mobil", kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni langsung menelepon Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan berkata "len bisa, tapi kuncinya nggak bisa dibawa", kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata "kalo gitu tunggulah aku kesana". Selanjutnya sekira pukul 17.15 wib ketika Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni sedang duduk dipondok kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni kepondok, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni "udah kau hubungi kesana mon ? (hubungi kesana = hubungi debo)", lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada Terdakwa II. Arlen Alias Alen "belum, kau lah yang bilangi sama bang debo". Kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama dengan Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi dan Iyel berbincang-bincang dicakruk/pondok tersebut dan sibuk dengan handphone masing-masing, lalu sekira pukul 20.00 wib

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo datang kecakruk/pondok tersebut, sesampainya saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kecakruk/pondok tersebut kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo “cimana bang ? mau jam berapa lagi”, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “bentar lah, aku mau kesana dulu tempat kawan”, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata “jangan lama-lama bang, aku mau ngambil mobil mau jam berapa lagi, nanti orangnya ketiduran kalo malam kali”. Selanjutnya saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi sedangkan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel duduk-duduk dicakruk/pondok tersebut, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “cimana itu pembagian si debo”, kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada Terdakwa II. Arlen Alias Alen “kau lah itu, nanti kasih aja 500”, lalu Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “kasih aja 1 juta 500 nanti, udah kau kontek orang sana (kontek orang sana = menghubungi madan)”, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata kepada Terdakwa II. Arlen Alias Alen “belum”. Kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni menelepon sdr Madan namun tidak aktif, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “mau jam berapa lagi moni, udah kau kontek lagi”, namun karena Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni tidak merespon kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen menelepon saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan berkata “dimana bang ?, jangan malam kali”, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada “aku lagi dijalan pulang ini tunggu bentar”.

- Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa II. Arlen Alias Alen pergi kerumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok tersebut, kemudian sekira pukul 20.35 wib Terdakwa II. Arlen Alias Alen kembali kepondok membawa sepeda motor Jupiter Mx warna silver milik saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, lalu Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada saksi Yuhelmi Alias Iel “ikut kau”, lalu saksi Yuhelmi Alias Iel langsung naik keatas



sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel pergi. Kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo datang kepondok dan bertemu dengan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, kemudian sekira pukul 21.45 wib saksi Yuhelmi Alias Iel kembali kepondok dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna silver tersebut, kemudian saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada saksi Yuhelmi Alias Iel “mana si arlen”, lalu saksi Yuhelmi Alias Iel menjawab “lagi dalam perjalanan kemari”, kemudian saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan saksi Yuhelmi Alias Iel “si alen tau nggak simpang pasar 7 ?”, lalu saksi Yuhelmi Alias Iel langsung menjawab “taunya itu bang”, kemudian saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “yaudah jumpa disanalah”. Selanjutnya saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi dari pondok tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna silver tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 wib barulah Terdakwa II. Arlen Alias Alen tiba kepondok tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA, sesampainya dipondok Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata “mana si debo ?”, lalu saksi Yuhelmi Alias Iel langsung menjawab “langsung aja kau ke simpang pasar 7 bang debo nunggu disana”, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam miliknya sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA tersebut ditinggalkan dipondok, sedangkan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan saksi Yuhelmi Alias Iel menunggu dipondok tersebut. Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kembali kepondok menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna silver, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen duduk dipondok dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisi narkoba jenis sabu, sedangkan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo pergi kerumah, dan tidak berapa lama sekira pukul 23.35 wib saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kembali kepondok dengan membawa timbangan elektrik dan plastik klip kosong, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



Debo meletakkan timbangan dan plastik klip kosong tersebut dipondok sambil berkata “yaudah kalian timbang disini”, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo langsung pergi kembali lagi kerumahnya. Kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen berkata kepada Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni “cimana ini?”, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni berkata “yang udah gilaknya itu, masa kita timbang disini, nggak usah kita dengar dia, udah ayok kesana”. Kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel pergi kerumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nomor Polisi BK 1214 FA tersebut. Kemudian sekira pukul 23.40 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel Tiba dirumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel masuk kedalam rumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, kemudian Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menimbang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 50 gram kotor dan saat itu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Arlen dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dirumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo agar dapat uang untuk uang minyak mobil sedangkan saksi Yuhelmi Alias Iel hanya melihat-lihat pada saat Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Arlen dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menimbang. Selanjutnya Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen, saksi Yuhelmi Alias Iel dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo mencoba atau menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut apakah bagus atau tidak, dan setelah dicoba dan digunakan maka kualitas narkoba jenis sabu tersebut yang dirasakan bagus. Kemudian sekitar 1 (satu) gram disimpan dirumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo maka narkoba jenis sabu yang sedikit disisihkan tersebut laku terjual kepada

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



pembeli yang datang kerumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo karena saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo karena saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo juga selama satu bulan menjual narkoba jenis sabu kecil-kecilan dirumahnya, dan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang disisihkan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel berangkat dari rumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menuju rantauprapat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA tersebut dan saat itu 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu tersebut diletakkan didalam dashboard depan mobil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekira pukul 14.30 wib ketika Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel melintas di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tiba-tiba polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel didalam mobil, kemudian polisi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam dashboard depan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan nopol bk 1214 fa yang saat itu kami kendarai atau gunakan, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk Itel Awesome warna rose gold tersebut ditemukan didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. Kemudian polisi membawa Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Yuhelmi Alias Iel berikut barang bukti tersebut ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.



- Selanjutnya sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu, Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama terdakwa Terdakwa II. Arlen Alias Arlen dan saksi Yuhelmi Alias Iyel dilakukan pemeriksaan dan mengakui memperoleh narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut dari saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, lalu Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa II. Arlen Alias Alen dibawa ke Kota Medan untuk melakukan pengembangan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan polisi berhasil menangkap saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, dimana pengakuan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian polisi menyuruh saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo untuk menghubungi saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi untuk memancing dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi bersedia dan disepakati bertemu di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan. Selanjutnya polisi membawa Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo kelokasi yang sudah disepakati tersebut, kemudian polisi berhasil menangkap saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi pada hari Kamis tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan ditemukan barang bukti dari saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah dengan nopol BK 3901 AKP, kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi dimana saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari laki-laki bernama panggilan Balua (DPO), namun laki-laki bernama panggilan Balua tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Terdakwa I.

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmoni Alias Moni bersama Terdakwa II. Arlen Alias Alen, saksi Yuhelmi Alias Iyel, saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan saksi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk melakukanmelakukan tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 221/06.10102/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 49,10 gram, dan berat Netto 36,43 gram.(disisihkan 10 gram untuk dikirim ke Labfor Medan).

Dengan total berat Bruto 49,10 gram dan total berat Netto 46,43 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3235/NNF/2024 Tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 10 gram yang diperiksa milik Rahmoni Alias Monid, Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Rahmoni Alias Monid, Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika ;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah), Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib, saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. mendapat

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa ada melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA dari arah kota Medan menuju Rantauprapat membawa narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. berangkat dari arah Rantauprapat mengarah kota Medan dan sekira pukul 14.00 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. berselisih dengan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA sesuai informasi yang diterima, lalu saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. memutar kendaraan dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA dan sekira pukul 14.30 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. berhasil menghentikan mobil tersebut di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. mengamankan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam mobil dan melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian dan kendaraan tersebut, dimana hasil penggeledahan saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan interrogasi terhadap Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di kota Medan, selanjutnya saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merek vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib . Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, selanjutnya saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Andreas Manurung, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah), Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib, saksi dan saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi bahwa ada melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA dari arah kota Medan menuju Rantauprapat membawa narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.30 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul berangkat dari arah Rantauprapat mengarah kota Medan dan sekira pukul 14.00 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul berselisih dengan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA sesuai informasi yang diterima, lalu saksi dan saksi Doli H. Sitompul memutar kendaraan dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA dan sekira pukul 14.30 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul berhasil menghentikan mobil tersebut di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul mengamankan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam mobil dan melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian dan kendaraan tersebut, dimana hasil pengeledahan saksi dan saksi Doli H. Sitompul menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di kota Medan, selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul membawa Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan pengembangan penangkapan terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



melakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merek vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan pengembangan penangkapan terhadap Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib . Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul membawa Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Dedi Hariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa II. Arlen Alias Alen yang merental mobil milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA adalah milik saksi;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam leasing ACC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA di rental oleh Terdakwa II. Arlen Alias Alen yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa II. Arlen Alias Alen merental mobil tersebut untuk keperluan membawa keluarga ke Rantau Prapat selama 3 hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya mobil tersebut dibawa Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 221/06.10102.00/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3235/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Yuhelmi Alias Iyel, Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni

- Bahwa Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa II. Arlen Alias Alen terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto adalah milik Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam milik Terdakwa II. Arlen Alias Alen (, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru milik Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold milik Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA adalah milik saksi Dedi Hariawan;

- Bahwa peran Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dalam hal jual beli narkoba adalah sebagai orang yang menerima pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Madan (DPO) yang mau diantar ke Rantauprapat dan sebagai penjual narkoba jenis sabu kepada Madan (DPO), sedangkan Terdakwa II. Arlen Alias Alen sebagai orang yang memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam kepada bos bandar narkoba jenis sabu bernama panggilan Agus (DPO) yang diwakili anggotanya yaitu Balua (DPO) melalui Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan sebagai orang yang bekerja sama dengan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni untuk menjual dan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rantauprapat, dan juga sebagai penerima narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui Balua (DPO) yang merupakan anggota Agus (DPO) sedangkan Yuhelmi Alias Iyel



(Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang yang ikut bersama Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Rantauprapat;

- Bahwa Para Terdakwa sepakat membayar narkoba jenis sabu kepada Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sepakat membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersepakat membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Balua (DPO) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa bersepakat menjual narkoba jenis sabu setiap 1 (satu) gramnya kepada Madan (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapatkan keuntungan setelah transaksi kepada Madan (DPO) berhasil dan antara Para Terdakwa dengan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum tahu berapa yang akan diberikan kepada Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena transaksi narkoba jenis sabu kepada Madan (DPO) belum berhasil diserahkan sudah ditangkap polisi;

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) awalnya Yuhelmi Alias Iyel Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi Terdakwa II. Arlen Alias Alen untuk menemani mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rantauprapat namun saat itu narkoba jenis sabu tersebut belum diambil dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



(Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sebelum mengambil narkoba jenis sabu tersebut Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II. Arlen Alias Alen menemui Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen pergi merental dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA milik saksi Dedi Hariawan, sedangkan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bertemu dengan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan tidak berapa lama datang Terdakwa II. Arlen Alias Alen dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA selanjutnya Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Arlen Alias Alen, kemudian Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Para Terdakwa serta Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencoba/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut apakah kualitas sabu tersebut bagus atau tidak dan ternyata setelah dirasakan kualitas narkoba jenis sabu tersebut bagus, selanjutnya Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Para Terdakwa berangkat ke Rantauprapat menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA dan narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dashboard mobil, kemudian sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu tiba-tiba polisi melakukan penangkapan terhadap Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Arlen Alias Alen

- Bahwa Terdakwa II. Arlen Alias Alen mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa II. Arlen Alias Alen terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto adalah milik Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam milik Terdakwa II. Arlen Alias Alen (, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru milik Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold milik Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA adalah milik saksi Dedi Hariawan;
- Bahwa peran Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dalam hal jual beli narkoba adalah sebagai orang yang menerima pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Madan (DPO) yang mau diantar ke Rantauprapat dan sebagai penjual narkoba jenis sabu kepada Madan (DPO), sedangkan Terdakwa II. Arlen Alias Alen sebagai orang yang memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam kepada bos bandar narkoba jenis sabu bernama panggilan Agus (DPO) yang diwakili anggotanya yaitu Balua (DPO) melalui Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan sebagai orang yang bekerja sama dengan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni untuk menjual dan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rantauprapat, dan juga sebagai penerima narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo



(Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui Balua (DPO) yang merupakan anggota Agus (DPO) sedangkan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang yang ikut bersama Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Rantauprapat;

- Bahwa Para Terdakwa sepakat membayar narkoba jenis sabu kepada Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sepakat membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersepakat membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Balua (DPO) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa bersepakat menjual narkoba jenis sabu setiap 1 (satu) gramnya kepada Madan (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapatkan keuntungan setelah transaksi kepada Madan (DPO) berhasil dan antara Para Terdakwa dengan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum tahu berapa yang akan diberikan kepada Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena transaksi narkoba jenis sabu kepada Madan (DPO) belum berhasil diserahkan sudah ditangkap polisi;

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) awalnya Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi Terdakwa II. Arlen Alias Alen untuk menemani mengantarkan narkoba jenis sabu ke



Rantauprapat namun saat itu narkoba jenis sabu tersebut belum diambil dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sebelum mengambil narkoba jenis sabu tersebut Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II. Arlen Alias Alen menemui Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, kemudian Terdakwa II. Arlen Alias Alen pergi merental dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA milik saksi Dedi Hariawan, sedangkan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni bertemu dengan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan tidak berapa lama datang Terdakwa II. Arlen Alias Alen dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA selanjutnya Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Arlen Alias Alen, kemudian Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Para Terdakwa serta Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencoba/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut apakah kualitas sabu tersebut bagus atau tidak dan ternyata setelah dirasakan kualitas narkoba jenis sabu tersebut bagus, selanjutnya Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Para Terdakwa berangkat ke Rantauprapat menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA dan narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dashboard mobil, kemudian sesampainya di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu tiba-tiba polisi melakukan penangkapan terhadap Yuhelmi Alias Iyel Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik transparan besar;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Itel Awesome warna rose gold;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto adalah milik Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam milik Terdakwa II. Arlen Alias Alen (, 1 (satu) unit handphone

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



android merk vivo warna biru milik Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold milik Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA adalah milik saksi Dedi Hariawan;

- Bahwa peran Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dalam hal jual beli narkoba adalah sebagai orang yang menerima pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Madan (DPO) yang mau diantar ke Rantauprapat dan sebagai penjual narkoba jenis sabu kepada Madan (DPO), sedangkan Terdakwa II. Arlen Alias Alen sebagai orang yang memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam kepada bos bandar narkoba jenis sabu bernama panggilan Agus (DPO) yang diwakili anggotanya yaitu Balua (DPO) melalui Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan sebagai orang yang bekerja sama dengan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni untuk menjual dan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rantauprapat, dan juga sebagai penerima narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui Balua (DPO) yang merupakan anggota Agus (DPO) sedangkan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang yang ikut bersama Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Rantauprapat;

- Bahwa Para Terdakwa sepakat membayar narkoba jenis sabu kepada Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sepakat membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersepakat membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Balua (DPO) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa bersepakat menjual narkoba jenis sabu

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



setiap 1 (satu) gramnya kepada Madan (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapatkan keuntungan setelah transaksi kepada Madan (DPO) berhasil dan antara Para Terdakwa dengan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum tahu berapa yang akan diberikan kepada Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena transaksi narkoba jenis sabu kepada Madan (DPO) belum berhasil diserahkan sudah ditangkap polisi;

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib, saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. mendapat informasi bahwa ada melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA dari arah kota Medan menuju Rantauprapat membawa narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. berangkat dari arah Rantauprapat mengarah kota Medan dan sekira pukul 14.00 wib saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. berselisih dengan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA sesuai informasi yang diterima, lalu saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. memutar kendaraan dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA dan sekira pukul 14.30 wib saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. berhasil menghentikan mobil tersebut di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas



Manurung, SH. mengamankan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam mobil dan melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian dan kendaraan tersebut, dimana hasil penggeledahan saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di kota Medan, selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merek vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Doli H.



Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;



4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dan Terdakwa II. Arlen Alias Alen dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan



pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 221/06.10102.00/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3235/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Yuhelmi Alias Iyel, Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto yang mana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar,



calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Para Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome



warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto adalah milik Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam milik Terdakwa II. Arlen Alias Alen (, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru milik Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold milik Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA adalah milik saksi Dedi Hariawan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dalam hal jual beli narkoba adalah sebagai orang yang menerima pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Madan (DPO) yang mau diantar ke Rantauprapat dan sebagai penjual narkoba jenis sabu kepada Madan (DPO), sedangkan Terdakwa II. Arlen Alias Alen sebagai orang yang memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam kepada bos bandar narkoba jenis sabu bernama panggilan Agus (DPO) yang diwakili anggotanya yaitu Balua (DPO) melalui Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan sebagai orang yang bekerja sama dengan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni untuk menjual dan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rantauprapat, dan juga sebagai penerima narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui Balua (DPO) yang merupakan anggota Agus (DPO) sedangkan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang yang ikut bersama Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sepakat membayar narkoba jenis sabu kepada Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sepakat membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara



terpisah) bersepakat membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Balua (DPO) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa bersepakat menjual narkoba jenis sabu setiap 1 (satu) gramnya kepada Madan (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapatkan keuntungan setelah transaksi kepada Madan (DPO) berhasil dan antara Para Terdakwa dengan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum tahu berapa yang akan diberikan kepada Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena transaksi narkoba jenis sabu kepada Madan (DPO) belum berhasil diserahkan sudah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib, saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. mendapat informasi bahwa ada melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA dari arah kota Medan menuju Rantauprapat membawa narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. berangkat dari arah Rantauprapat mengarah kota Medan dan sekira pukul 14.00 wib saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. berselisih dengan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah dengan nopol Bk 1214 FA sesuai informasi yang diterima, lalu saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. memutar kendaraan dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA dan sekira pukul 14.30 wib saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, S.H. berhasil menghentikan mobil tersebut di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Manurung, SH. mengamankan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam mobil dan melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian dan kendaraan tersebut, dimana hasil penggeledahan saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di kota Medan, selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merek vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 6

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 221/06.10102.00/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3235/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Yuhelmi Alias Iyel, Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu berupa 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto yang diperoleh dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah benar narkoba jenis sabu dan sebagaimana hasil laboratorium Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor: 221/06.10102.00/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61



Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa tujuan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) antarkan kepada Madan (DPO) dan dengan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sementara antara Para Terdakwa dengan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum tahu berapa yang akan diberikan kepada Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena transaksi narkotika jenis sabu kepada Madan (DPO) belum berhasil diserahkan sudah ditangkap polisi sehingga dari sini terlihat bahwa Para Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan Para Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu sebanyak dengan 6 (enam) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis sabu seberat 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung,



SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto adalah milik Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam milik Terdakwa II. Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru milik Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold milik Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA adalah milik saksi Dedi Hariawan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni dalam hal jual beli narkoba adalah sebagai orang yang menerima pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Madan (DPO) yang mau diantar ke Rantauprapat dan sebagai penjual narkoba jenis sabu kepada Madan (DPO), sedangkan Terdakwa II. Arlen Alias Alen sebagai orang yang memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam kepada bos bandar narkoba jenis sabu bernama panggilan Agus (DPO) yang diwakili anggotanya yaitu Balua (DPO) melalui Dedy Hendrawan



Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan sebagai orang yang bekerja sama dengan Terdakwa I. Rahmoni Alias Moni untuk menjual dan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rantauprapat, dan juga sebagai penerima narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui Balua (DPO) yang merupakan anggota Agus (DPO) sedangkan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang yang ikut bersama Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sepakat membayar narkoba jenis sabu kepada Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sepakat membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersepakat membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Balua (DPO) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa bersepakat menjual narkoba jenis sabu setiap 1 (satu) gramnya kepada Madan (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan untung setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapatkan keuntungan setelah transaksi kepada Madan (DPO) berhasil dan antara Para Terdakwa dengan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum tahu berapa yang akan diberikan kepada Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena transaksi narkoba jenis sabu kepada Madan (DPO) belum berhasil diserahkan sudah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Para Terdakwa dan Yuhelmi Alias Iyel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah), Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan besar, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone Android merek Itel Awesome warna rose gold merupakan narkoba dan sarana yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA dipersidangan terbukti milik saksi Dedi Hariawan oleh karenanya dikembalikan kepada saksi Dedi Hariawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rahmoni Alias Moni** dan Terdakwa II. **Arlen Alias Alen** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Rap



sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sedang narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik transparan besar;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Itel Awesome warna rose gold;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA;

Dikembalikan kepada saksi Dedi Hariawan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.